

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 9

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 21 JUNI 2016

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 9

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG :

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala.....

4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Sukabumi.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
10. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah.

11. Anggaran.....

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuanganyang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara/Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengurus Partai Politik Tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Kepala Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. surat.....

- a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
- b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

g. surat.....

- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor.

Pasal 3

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Tahun Anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB III

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah.

(2) Pembentukan.....

- (2) Pembentukan dan Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Inspektorat, dan KPUD.

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) PPKD atas persetujuan Kepala Daerah menyalurkan bantuan keuangan ke rekening Kas Umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ditransfer melalui kode rekening Bank yang telah disampaikan kepada PPKD.
- (3) Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

BAB.....

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per-kegiatan;
 - b. barang inventaris/modal (fisik) barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal.....

Pasal 7

- (1) DPC atau sebutan lain wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) DPC atau sebutan lain wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

BAB VI

FORMAT BERITA ACARA

Pasal 8

Format berita acara verifikasi persyaratan kelengkapan Administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Juni 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. Format Berita Acara Verifikasi dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor..... Tahun..... tanggal..... telah
melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik Tahun..... yang diajukan oleh DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang
sah.....

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi Pengajuan,
Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa
Partai Politik..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum
Tahun..... sebanyak.....x Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SUKABUMI

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

B. Format.....

B. Format Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah

2. Nama :
Jabatan : Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... DPD/DPC Partai Kota Sukabumi sejumlah Rp..... (.....rupiah) dan Pihak Kedua telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi melalui Rekening Bank atas nama DPD/DPC Partai Politik.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah salinan SPM Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)
Ketua

(.....)
NIP.....

(.....)
Bendahara

PERTANGGUNGJAWABAN.....

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. seminar; b. lokakarya; c. saresehan; dan d. <i>workshop</i> .				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.				
	2. Langgan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum; c. jasa pos dan giro; d. suratmenyurat.				

3. Pemeliharaan.....

	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO		Rp.....		

Mengetahui,

KETUA DPD/DPC..... 	BENDAHARA.....
---------------------------------	-----------------------------

Sukabumi, 21 Juni 2016
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ